

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era modern ini perkembangan kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat, perkembangan tersebut khususnya terjadi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Awal mula perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bermula pada tahun 1960 dengan adanya kemunculan sistem jaringan. Kemunculan sistem jaringan pada era itu guna untuk keperluan dunia militer dan akan menjadi cikal bakal lahirnya suatu sistem internet yang dapat menghubungkan jaringan – jaringan diseluruh dunia. Kondisi saat ini di berbagai belahan dunia internet merupakan suatu kebutuhan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bahkan hal tersebut menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat terlepas lagi. Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer atau media elektronik lainnya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia dan hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.<sup>2</sup> Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi terdapat dampak negatif yang merugikan, mengancam, dan membahayakan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat di dunia. Serangan tersebut berupa ancaman

---

<sup>1</sup> Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.1

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm.13

terhadap sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi tetapi juga nyawa manusia.<sup>3</sup> Serangan tersebut menimbulkan unsur kejahatan yang berakibat munculnya tindak pidana baru terhadap bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Tindak pidana ITE merupakan suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur komputer atau alat elektronik lainnya yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang ITE, tindak pidana siber diatur dalam 9 Pasal, dari Pasal 27 dengan Pasal 35 yang dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana siber.<sup>5</sup> Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yaitu, *Illegal contents, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property* dan *infrengments of privacy*. Semua tindak pidana yang dilakukan di bidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk tindak pidana *cyber crime*.<sup>6</sup>

Salah satu contoh tindak pidana *cyber crime* adalah tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara. Pembobolan kartu kredit lintas negara merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja.

---

<sup>3</sup> Sigit Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>4</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 50

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 16-17

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang ditangani oleh kepolisian daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, terjadi pada tahun 2018, Polda Jatim membekuk komplotan pembobolan kartu kredit lintas negara, diketahui IIR (27 tahun), warga Pakis, Kota Malang, HKD (38 tahun), warga Balen, Kabupaten Bojonegoro, dan ZE, juga warga Jawa Timur. Mereka adalah para peretas yang tergabung dalam komunitas Facebook bernama "Kolom Tuyul". Dengan keahlian masing-masing, mereka meretas akun milik warga asing dan membobol kartu kredit dari jarak jauh. Selanjutnya, hasil aksi kejahatan yang mereka lakukan itu digunakan untuk berbelanja dengan sejumlah barang berharga jutaan rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Burung Mangera "komplotan ini cukup mahir dalam meretas akun, sebab dalam waktu kurang dari setahun, mereka bisa membobol kartu kredit hingga hampir Rp 1 M". Dalam penjelasan lain diketahui kasus ini dibongkar setelah kepolisian menerima informasi tentang aktivitas peretasan terhadap akun Apple dan Paypal dengan menggunakan sistem elektronik dan ditangkaph IIR sebagai tersangka utama, dari keterangan IIR, petugas melacak pelaku lain dan ditangkaph HKD dan ZE di Surabaya. Dalam aksinya, tersangka mencuri data kartu kredit milik orang lain. Data kartu kredit tersebut diperoleh dari data transaksi yang dijebol tersangka di akun Apple dan Paypal. Cukup

mengetahui nomor kartu kredit, tersangka sudah bisa mengendalikan dan berbelanja secara online. Aksi mereka sudah dilakukan sejak tahun 2016. Dan sudah ribuan kartu kredit mereka jebol, dikendalikan dan dibelanjakan secara online tanpa hak, kebanyakan korbannya adalah pemilik kartu kredit warga luar negeri, diantaranya warga Amerika Serikat.<sup>7</sup>

2. Melalui *website* yang bernama *www.detik.com* jadi, *website* tersebut menampilkan profil status 18 pemuda jaringan tindak pidana ITE dengan pembobolan kartu kredit di jalan Balongsari Tama, Kecamatan Tandes Surabaya, yang diamankan oleh tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, pada hari Senin (02/12/19). Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan pada rilisnya menyebutkan, cara untuk membobol kartu kredit para pelaku yang diketuai Hendra Kurniawan ini dengan membobol data elektronik milik orang lain. Para pelaku diamankan dari hasil perkembangan jaringan di Malang sebelumnya diamankan. Tertangkapnya delapan belas pelaku ini merupakan hasil pengembangan kasus kejahatan ITE yang diamankan di Surabaya. Sedangkan korban kejahatan para pelaku itu adalah warga negara asing (WNA) seperti Eropa dan Amerika,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan didampingi Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans

---

<sup>7</sup> <https://jatim.inews.id/berita/polda-jatim-bekuk-pomplotan-pembobolan-kartu-kredit-lintas-negara>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, pukul 13.00 WIB.

Barung Mangera, Rabu (04/12/2019). 18 pelaku kebanyakan pemuda yang diamankan petugas diantaranya, pentolan jaringan pembobolan kartu kredit berinisial HK (22), AES, AEB, YM, MTP, DAB, PRS, DZ, CDAWK, ASP, GPW, HRP, AFM, MAF, HM, DA, MSN dan DP. Selain itu saat menjalankan aksinya, para pelaku membentuk tim dan membagi tugas masing-masing. Selanjutnya kedelapan belas pelaku yang kebanyakan lulusan SMK itu melakukan jual beli dan transaksi hingga miliaran rupiah. Usia mereka rata-rata usia 18 – 22 tahun, dan jaringan ini memiliki 6 Tim yang dibagi. Seperti bagian pengawas, spamming, domain, programmer, developer, dan advertising. Tim Siber juga mengamankan sejumlah bukti yang dipakai tindak pidana pembobolan kartu kredit, seperti 29 monitor komputer LED, 23 PC, 20 handphone, dan puluhan buku rekening dari berbagai bank. Bahkan, Polisi menyebut para pelaku telah melakukan aksinya sejak tiga tahun lalu. Dalam sebulan, sindikta ini mengantongi keuntungan sekitar 400 US\$ atau setara dengan Rp. 48.000.000 tah hayal mereka pertahun mendapatkan keuntungan hingga mencapai Rp. 15 miliar rupiah.<sup>8</sup>

3. Baru baru ini tepatnya terjadi pada bulan februari 2020 Polda Jatim berhasil menangkap tiga pelaku kasus dugaan pembobolan kartu kredit, berupa ilegal akses jenis carding, atau menggunakan data

---

<sup>8</sup> <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4812947/pembobolan-kartu-kredit-wna-ditemukan-rp-26-m-di-rekening-pacar-hacker>, diakses pada hari selasa tanggal 11 februari 2020, pukul 16.00 WIB.

kartu kredit milik orang lain untuk membeli tiket maskapai penerbangan dan kamar hotel. Ketiga tersangka masing-masing berinisial SG dan FD merupakan pemilik agen travel, dan MR sebagai eksekutor atau yang membeli tiket-tiket maskapai dan kamar hotel, yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain. Menurut Kabid Humas Polda Jatim kasus tersebut berawal ketika tersangka SG dan FD membuka usaha agen travel dengan iming-iming promo tiket diskon 20-30% dengan menggunakan media promosi melalui akun instagram atas nama @TN. Tersangka MR mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara illegal dengan cara membeli dari para pelaku spammer (pencuri data kartu kredit) melalui media social facebook *messenger*, dengan harga per 1 data kartu kredit (cc) Rp 150,000-200,000.

“untuk data kartu kredit yang dibobol atau digunakan melakukan pembelian tiket-tiket adalah milik orang jepang. Tersangka SG melakukan perbuatan sejak Februari 2019, dengan keuntungan perbulan kurang lebih 30jt, dalam setahun melakukan kurang lebih 500 transaksi tiket hasil carding dan sudah mendapatkan keuntungan Rp 300jt sampai Rp 400jt,” papar Tunoyodo. Sedangkan tersangka FD melakukan perbuatannya sejak awal 2018

dan MR melakukan perbuatannya sejak Maret 2019 dengan keuntungan yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Pada ketentuan Undang-Undang no. 2 Tahun 2002, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber dilakukan oleh Kepolisian. Namun hal tersebut juga dapat dilakukan oleh pejabat penyidik lain dalam bidang teknologi informasi dan teknologi elektronik yaitu, pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kepolisian diberikan wewenang menurut undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum maupun dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana siber.

Dari penjelasan kasus diatas diketahui bahwa pembobolan kartu kredit lintas negara merupakan bagian tindak pidana ITE yaitu berupa kejahatan yang sangat jarang terjadi, dimana pelakunya memanfaatkan kecerdasannya dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan aksi pembobolan kartu kredit yang bahkan sampai lintas negara atau warga negara asing. Hal tersebut diperlukan adanya penanganan khusus dari pihak kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembobolan kartu kredit karena para pelaku atau pelaku tindak pidana ITE yang dapat dikategorikan sangat professional atau cerdas dalam memanfaatkan teknologi.

---

<sup>9</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4190171/polda-jatim-tangkap-tersangka-baru-kasus-dugaan-pembobolan-kartu-kredit>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 april 2020, pukul 19..05 WIB.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT LINTAS NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di kepolisian daerah Jawa Timur?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di kepolisian daerah Jawa Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di kepolisian daerah Jawa Timur
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di kepolisian daerah Jawa Timur

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di kepolisian daerah Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat

dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagai halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak.”<sup>11</sup> Apa perbuatan pidana itu terdapat kesamaan dengan strafbaar feit. Menurut Simons bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pendapat-pendapat diatas maka disitu dalam pokoknya yaitu:

1. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti kelakuan atau tingkah laku
2. Bahwa strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tersebut.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 55

Simmons berpendapat bahwa strafbaar feit itu atas handeling dan gevolg (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai kedua hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan *pertanggungjawaban pidana* bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup> Perbuatan pidana dapat disamakan dengan “criminal act” dalam istilah Inggris. Adapun hal yang membuatnya sama berdasarkan:

1. “criminal act” berarti kelakuan dan akibat, atau akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum
2. “criminal act” dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.

#### **1.5.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas perbuatan pidana, nantinya akan ditemukan beragam perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III
2. **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 57

3. **Berdasarkan bentuk kesalahan**, antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*)
4. **Berdasarkan macam perbuatannya**, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif
5. **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama
6. **Berdasarkan sumbernya**, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. **Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
8. **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan**, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
9. **Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan
10. **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan

**11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,** dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>13</sup>

### 1.5.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur perbuatan pidana berdasarkan pendapat Moeljatno yaitu, sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>14</sup>

Unsur – unsur menurut Amir Ilyas dibagi menjadi tiga bagian yaitu, sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 28-34

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit* hal 63

perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum

2. Ada sifat melawan hukum. Melawan hukum sendiri berarti setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang – undang maupun kaidah atau norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak
3. Tidak ada alasan pembenar. Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang – undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.<sup>15</sup>

#### **1.5.1.4 Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Op.cit* hal 49-58

tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya, oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Op.cit* hal 73

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Khusus**

### **1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.<sup>17</sup> Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus karena hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. KUHP juga hanya mengatur tindak pidana saja atau tindak pidana secara umum sedangkan tindak pidana khusus mengatur secara lengkap tentang pengaturan dan ketentuan khusus acara pidana.

### **1.5.2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus**

Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:<sup>18</sup>

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;

---

<sup>17</sup> Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015, hlm. 1

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3

5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Tindak Pidana Siber.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

#### 1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

Sejak adanya *Convention on Cybercrime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer disebut *cyber crime*.<sup>19</sup> Berdasarkan Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, Austria tanggal 19 Juli 2000 pengertian *cyber crime* dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian sempit dan luas.<sup>20</sup> Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah tindak *criminal* yang dilakukan dengan menggunakan teknologi *computer* sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi *computer* khususnya internet, atau jaringan komunikasi lainnya.<sup>21</sup>

Tindak Pidana Siber atau *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang dimana adanya komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media

---

<sup>19</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>21</sup> Dwi Mustari, 2015, *Cybercrime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM*, *Journal.lppmunundra.ac.id*, hal:262, diakses pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 21.56 WIB.

bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.<sup>22</sup> *Cyber crime* dapat diartikan juga sebagai aktivitas manusia di dunia maya yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran kejahatan.

### 1.5.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

Unsur-unsur tindak pidana siber sama halnya dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya yaitu, terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>23</sup> Simons mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia (baik perbuatan positif (melakukan) atau negative (tidak melakukan atau mebiarkan); diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*); melawan hukum (*onrechtmatig*); dilakukan secara bersalah (*met schuld in verband staand*); dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*toerekeningsvatbaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana siber dapat dikategorikan pada unsur-unsur sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Perbuatan Pidana (*Actus Reus/Psical Element*)

Istilah *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. *Actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan, yaitu persesuaiannya dengan

---

<sup>22</sup> Maskun, *Kejahatan Siber ( Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.50

<sup>23</sup> Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>24</sup> Widodo, *Op.Cit.*, hlm.10-12

rumusan undang-undang (*tatbestandmassigkeit*), dan perlawanan hukum (*rechtswidrigkeit*), alasan pembenar (*fehlen von permonalichen strafausschieszunggruden*), dan untuk beberapa delik mencakup juga unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur *actus reus* berarti bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain dari pada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.

## 2. Sikap Batin Si Pembuat (*Mens Rea/Mental Element*)

*Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat/pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan psikis pelaku. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Dalam pertanggungjawaban terkandung unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan/kelalaian (*culpa*). Adanya kesalahan pelaku tindak pidana harus: melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang pelaku kejahatan dapat dipidana harus diuji terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum (*actus reus*) untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana, kemudian dievaluasi tentang sikap batin si pembuat (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban

pidananya. Untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, juga dipengaruhi oleh niat dan sikap batin yang terformulasi dalam istilah “kesengajaan (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*).

### **1.5.3.3 Tujuan, Fungsi dan Asas-asas Keberlakuan Hukum Pidana di Bidang Siber**

Adapun tujuan, fungsi dan asas-asas keberlakuan hukum pidana di bidang siber dapat dijelaskan, sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### **A. Tujuan**

Tujuan hukum secara umum adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan. Berkaitan dengan tujuan tindak pidana siber, maka pasal 4 huruf e undang-undang no. 11 Tahun 2008 menjelaskan bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

#### **B. Fungsi**

Fungsi hukum pidana di bidang siber adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan hukum seluruh anggota masyarakat, baik orang per orang/*individual belangen*, kepentingan hukum masyarakat, maupun kepentingan hukum Negara dalam pemanfaatan teknologi informasi agar dapat mencapai kesejahteraan.

---

<sup>25</sup> Widodo, *Op.Cit.*, hlm.17-21

2. Melindungi kepentingan hukum bagi setiap orang (manusia dan badan hukum) yang diduga atau telah terbukti menjadi pelaku kejahatan di bidang siber.
3. Melindungi korban tindak pidana di bidang siber.

#### C. Asas-asas

Asas-asas di bidang siber terdapat pada Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang berpedoman pada asas-asas berikut:

1. Asas teritorialitas. Diberlakukan tergantung pada tempat dimana *cyber crime* dilakukan, yaitu di wilayah Indonesia, baik di daratan, lautan dan udara.
2. Asas Personalitas atau Nasionalitas Aktif. Berlaku terhadap warga Negara Indonesia, dimanapun berada, apakah didalam wilayah Negara Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia.
3. Asas Perlindungan/Asas Nasionalitas Pasif. Berlaku pada setiap orang dimanapun berada, baik berstatus warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang melakukan tindak pidana dan akibatnya merugikan Negara Indonesia.

Asas Universalitas/ Asas Persamaan. Berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana dan akibatnya merugikan kepentingan masyarakat internasional.

#### **1.5.3.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Siber**

Tindak pidana siber diatur dalam 9 Pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU-ITE, yang dijelaskan sebagai berikut:

**A. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) dijadikan dalam satu naskah, memuat penjelasan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ataupun mentransmisikan yang mana dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana hal tersebut memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dipidanakan paling lama 6 tahun penjara dan/atau membayar denda paling banyak 1 miliar.

**B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ataupun mentransmisikan yang mana dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana hal tersebut memiliki muatan perjudian dapat dipidanakan

paling lama 6 tahun penjara dan/atau membayar denda paling banyak 1 miliar.

**C. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran (Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ataupun mentransmisikan yang mana dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana hal tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidanakan paling lama 6 tahun penjara dan/atau membayar denda paling banyak 1 miliar.

**D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ataupun mentransmisikan yang mana dapat diaksesnya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana hal tersebut memiliki muatan

pemerasan atau pengancaman dapat dipidanakan paling lama 6 tahun penjara dan/atau membayar denda paling banyak 1 miliar.

**E. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan (Pasal 28 jo Pasal 45 Ayat (2) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 28 dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (2) dijadikan dalam satu naskah, penjelasan bahwa pada setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan kebohongan serta dapat menyebabkan suatu kerugian yang konsumen Transaksi Elektronik dan menyebarkan suatu informasi guna menimbulkan rasa kebencian / permusuhan yang mengandung SARA, hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 1 miliar.

**F. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti (Pasal 29 jo Pasal 45 Ayat (3) UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 29 dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (3) dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa Setiap orang dengan sengaja Mengirimkan Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang Berisikan suatu Ancaman Kekerasan atau

Menakut-nakuti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 2 miliar.

**G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 jo Pasal 46 UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 30 dan ancaman pidananya dalam Pasal 46 dijadikan dalam satu naskah, yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melawan hukum dengan cara mengakses suatu komputer atau sistem elektronik yang dimiliki orang lain dengan cara apa pun, hal tersebut dapat dipidana penjara dengan hukuman paling lama 6 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 600juta. Jika melakukan hal tersebut dengan tujuan memperoleh Informasi ataupun dokumen elektronik, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 700juta, dan jika setiap orang dengan sengaja melawan hukum dengan mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 800juta.

#### **H. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 jo Pasal 47 UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 31 dan ancaman pidananya dalam Pasal 47 dijadikan dalam satu naskah, yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melawan hukum melakukan suatu kegiatan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 800juta. Jika melakukan hal tersebut yang tidak bersifat publik kedalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan tertentu maupun yang menyebabkan perubahan, penghilangan, ataupun penghentian Informasi atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Dan terkecuali jika intersepsi sebagaimana dimaksud tersebut merupakan, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

#### **I. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 32 jo Pasal 48 UU-IT E)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 32 dan ancaman pidananya dalam Pasal 48 dijadikan dalam satu naskah,

menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan cara apapun itu untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau milik publik, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 2 miliar. tidak hanya itu jika setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara apapun untuk memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 3 miliar. dan jika perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia sehingga hal tersebut dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dapat penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 5 miliar.

**J. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo Pasal 49 UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 33 dan ancaman pidananya dalam Pasal 49 dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa Setiap Orang dengan sengaja melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak berkerjanya suatu Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, dapat

dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 10 miliar.

**K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo Pasal 50 UU-ITE)**

Delik tindak pidana dalam Pasal 34 dan ancaman pidananya dalam Pasal 50 dijadikan dalam satu naskah, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau yang memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, serta memiliki sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

**Tindak Pidana Manipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik (Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1))**

Delik tindak pidana dalam Pasal 34 dan ancaman pidananya dalam Pasal 50 dijadikan dalam satu naskah, dengan penjelasan bahwa Setiap Orang dengan sengaja melawan hukum dengan cara melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi atau Dokumen Elektronik bertujuan agar hal tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau membayar denda paling banyak 12 miliar.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

##### **1.5.4.1 Tugas Kepolisian**

Tugas kepolisian diatur dalam berbagai undang-undang, dari berbagai tersebut terdapat 3 (tiga) yang bersifat pokok sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara dirumuskan antara lain:
  - a. Pasal 13.
 

Kepolisian Negara adalah angkatan bersenjata
  - b. Pasal 1.

---

<sup>26</sup> Warsito Handi, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm.91-94

(1) Alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri

(2) Dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara

c. Pasal 2.

Dalam pasal 2 isi dari pasal tersebut menguraikan tugas dari ketentuan Pasal 1.

2. Undang-undang nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memberikan kewenangan dan mengatur tata cara pelaksanaan tugas Polri dalam hal:

a. Polri sebagai penyidik dan penyidik dalam penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana

b. Polri dalam melakukan tindakan kepolisian (yang lain) yang bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan undang-undang

c. Polri berhasil mengkoordinir, mengawasi, dan memberikan bantuan atas penyelidikan yang dilakukan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil.

3. Undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa fungsi angkatan bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Polri untuk menjalankan fungsinya sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat, dan dalam tugas-tugas lainnya.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.95

### **1.5.4.2 Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Siber**

#### **1. Penyelidikan**

Pengertian penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pihak atau pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan menurut pasal 1 angka 4 KUHAP adalah penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Adapun kewenangan dari penyidik diatur dalam pasal 5 KUHAP mempunyai kewenangan karena kewajibannya dan atas perintah penyidik. Kewenangan karena kewajibannya diatur sebagai berikut:

##### **A. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:**

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Sedangkan kewenangan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada Pasal 24 Perkap No.14 Tahun 2012, maka berdasarkan surat perintah tugas, dan surat perintah penyelidikan, penyelidikan terhadap tindak pidana siber dilaksanakan melalui kegiatan berikut:<sup>28</sup>

a. Pengolahan TKP;

Penyelidik mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan memperoleh gambaran *modus operandi* tindak pidana yang terjadi.

b. Pengamatan (*observasi*)

Penyelidik melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan mendapatkan

---

<sup>28</sup> Widodo, *Op.Cit.*, hlm.131-132

kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

c. Wawancara (*interview*)

Penyelidik melakukan kegiatan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

d. Pembuntutan (*surveillance*)

Penyelidik mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; mencari tahu aktivitas; kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

e. Pelacakan (*tracking*)

Penyelidik mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait;

dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

f. Penyamaran (*undercover*)

Penyelidik melakukan penyusupan ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau diketahui informasi; menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.

## **2. Penyidikan**

Pengertian penyidikan diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU-ITE diatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil (ppns) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas

dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang siber dan demikian penyidik dalam tindak pidana siber terdiri atas Polri dan PPNS.

Dalam hal penyidikan tindak pidana bidang siber, selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian Kesatu dan Kedua KUHAP) berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X Pasal 42 s/d 44 UU ITE. Dalam tiga Pasal tersebut sekedar diatur tentang dua hal saja yang bersifat khusus, yaitu:

1. Pertama, tentang penyidik dan hak atau kewenangannya serta prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut (Pasal 43);
2. Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan, penuntutan, dan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana siber (Pasal 44).<sup>29</sup>

Kewenangan pejabat penyidik baik dari kepolisian maupun ppns tertentu di lingkungan pemerintah di bidang kominfo berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, 2015, hlm. 218

- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait undang-undang ini;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Meminta bantu ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
- i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 43 Ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Berdasarkan Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan tindak pidana siber adalah sebagai berikut:

A. Laporan Polisi/Pengaduan

Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) dasar penugasan;
- 2) identitas petugas;
- 3) jenis penugasan;
- 4) lama waktu penugasan; dan
- 5) pejabat pemberi perintah.

C. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)

LHP dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik, yang di dalamnya sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu,

tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

D. Surat Perintah Penyidikan

Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat:

1. dasar penyidikan;
2. identitas petugas tim penyidik;
3. jenis perkara yang disidik;
4. waktu dimulainya penyidikan; dan
5. identitas penyidik.

E. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP sekurang-kurangnya memuat:

1. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. waktu dimulainya penyidikan;
3. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).

## **1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit**

### **1.5.5.1 Pengertian Pembobolan**

Pembobol dan pembobolan juga digunakan untuk menyebut kasus-kasus penggelapan surat kredit (L/C) fiktif yang merugikan bank dan negara bila bank tersebut milik negara. Dalam kasus penarikan dana nasabah melalui ATM oleh orang yang tidak berhak, juga digunakan istilah pembobol dan pembobolan. Sebenarnya arti kata bobol yakni membobol, membobolkan, kebobolan, pembobol, dan pembobolan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bobol diartikan sebagai jebol atau rusak. Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Pembobolan adalah suatu proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Dalam hal ini kata bobol dapat digunakan dalam aspek-aspek yang bersifat fisik dan memaksa.

Dalam konteks kejahatan, istilah bobol hampir satu konteks dengan rampok atau curi, yakni sama-sama mengambil milik orang lain yang bukan haknya, dan melakukan tindakan yang bersifat memaksa dan bersifat fisik.

Memaksa, karena tindakan ini dilakukan tanpa izin, dan dalam istilah rampok dilakukan dengan paksaan. Bersifat fisik, maknanya curi dan rampok dilakukan dengan mengambil milik seseorang tanpa izin dalam bentuk fisiknya. Sifat memaksa dan

aspek fisik dari istilah pembobolan rasanya kurang tepat digunakan dalam konteks kejahatan perbankan.

#### **1.5.5.2 Pengertian Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu kepada penggunanya dapat digunakan untuk membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut tanpa pembayaran secara tunai”hutang”.<sup>31</sup>

Kartu kredit merupakan sebuah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, di mana alat tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant).

Hal ini juga sesuai dengan pengertian kartu kredit yang tertulis di dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

“Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan

---

<sup>31</sup> Yudha Tri Andika, 2018, *Upaya Dstreskrimsus Polda Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Data dan Informasi Kartu Kredit (carding)*, Jurnal Skripsi, hal:29, diakses pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 22.12 WIB.

penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.”

Dengan melihat ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit merupakan sebuah alat pembayaran yang sah dan diterbitkan oleh pihak bank sebagai sebuah layanan kepada nasabahnya (cardholder), di mana hal tersebut diberikan dengan disertai sebuah kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak.

### **1.5.5.3 Jenis – Jenis Kartu kredit**

#### **A. Kartu Kredit Nasional**

Kartu kredit nasional merupakan jenis kartu kredit yang hanya memiliki wilayah penggunaan terbatas, di mana kartu ini hanya bisa digunakan dan berlaku pada sebuah kawasan atau wilayah tertentu saja. Pada umumnya kartu kredit jenis ini hanya dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dengan cara bekerjasama dengan pihak bank penerbit kartu kredit, di mana pembuatan kartu kredit ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan serta prestise kepada para nasabah (pelanggan) mereka. Contoh penggunaan kartu kredit nasional di Indonesia,

seperti: Garuda Executive Card, Hero Card, Astra Card, Golden Truly, dan yang lainnya.

## B. Kartu Kredit Internasional

Kartu kredit internasional merupakan jenis kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi keuangan secara internasional (lintas negara), di mana kartu kredit jenis ini akan berlaku dan diakui di hampir seluruh belahan dunia.

Dengan dukungan jaringan yang sangat luas, maka penggunaan kartu kredit internasional memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi keuangan di berbagai wilayah yang didatanginya. Pada dasarnya hal tersebut bisa terjadi akibat adanya dua “raksasa” pemilik jaringan kartu kredit terbesar dan paling banyak digunakan di dunia, yakni Visa dan Master Card.

Namun selain Visa dan Master Card, terdapat beberapa perusahaan kartu kredit yang bisa digunakan secara global, seperti: Diners Club, Carte Blanc, dan juga American Express. Sedangkan berdasarkan afiliasinya, maka kartu kredit dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

### 1. Co-Branding Card

Co-Branding Card merupakan layanan kartu kredit yang dikeluarkan karena adanya sebuah kerjasama yang terjadi

di antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank sekaligus. contoh: Visa dan Master Card.

## 2. Affinity Card

Affinity Card adalah sebuah kartu kredit yang digunakan oleh sekelompok atau sebuah golongan tertentu. Penggunaanya biasanya tergabung di dalam kelompok profesi, kelompok mahasiswa dan jenis kelompok lainnya. contoh : Ladies Card, IMA Card, Bankers Card dan yang lainnya.

### 1.5.5.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

#### 1. Hak Pemegang Kartu Kredit

- a. Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batasan maksimum.
- b. Mengambil uang cash melalui kartu kredit, baik pada mesin teller tertentu, dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun lewat bank-bank lain atau bank penerbit, dengan jumlah pengambilan uang cash sampai dengan batas plafond tertentu.
- c. Mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya. (Munir Faudy, *hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek*, 1995).

#### 2. Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

- a. Membayar uang pangkal, uang tahunan, biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh penerbit

- b. Mematuhi batas maksimum jumlah yang boleh dibayar dengan menggunakan kartu kredit, sehingga tidak melakukan pembelian yang melebihi batas maksimum penggunaan kartu
- c. Menandatangani surat tanda pembelian barang/jasa yang menggunakan kartu kredit, dan tanda pembayaran tunai untuk setiap pengambilan uang tunai
- d. Membayar kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan penerbit
- e. Memberitahukan kepada penerbit bila ada perubahan alamat penagihan
- f. Mengembalikan kartu kredit kepada penerbit bila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian. (Munir Faudy, *hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek*, 1995).

## **1.6. Metode penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>32</sup> Dalam hal ini sangat penting mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Dikarenakan ketetapan dalam suatu metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian hukum.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 57

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang artinya dalam penggunaan metode penelitian hukum ini untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana suatu hukum bekerja di masyarakat.<sup>33</sup> Menurut Soetandyo W, penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki prioritas (*authority*) artinya bersifat mengikat dan berhubungan dengan permasalahan terkait, sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
  - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada media Grup, Jakarta, 2016, hal 150

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 112

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurna-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder menawarkan manfaat-manfaat berupa:

- a. Membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti;
- b. Merupakan ikhtisar atau ringkasan keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan dan regulasi-regulasi;
- c. Memberi analisis tantnag perkembangan dan latar belakang sejarah;
- d. Memberi penjelasan terhadap konsep-konsep baru atau konsep-konsep lyang sulit;
- e. Memberikan deskripsi dan analisis hukum beseryta perkembangannya;
- f. Sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau (notasi).

3. Bahan Hukum Tersier merupakan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta sebagai bahan penunjang penelitian. Contoh: kamus, kamus hukum..

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal ini diperoleh dengan cara:

#### **a. Studi pustaka atau dokumen**

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

#### **b. Wawancara**

Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung. Wawancara akan ditujukan kepada Briptu Hastama Yudiswara Putra,SH (Banit unit 1 subdit 5 siber ditreskrimsus kepolisian daerah jawa timur)

### **c. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan, dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

#### **1.6.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk memfokuskan penelitian, maka penelitian dapat mengerucutkan permasalahan yang akan diteliti dan bagaimana penyelesaiannya oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Untuk memudahkan proses penelitian dikarenakan akses atau jarak tempuh ke Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih terjangkau.

Waktu penelitian ini adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, pada minggu pertama meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT LINTAS NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud agar memudahkan pembaca agar mengerti secara garis besar permasalahan dalam skripsi ini.

Bab *kedua*, membahas tentang penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur, yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur, sedangkan pada sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur berdasarkan undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab *ketiga*, membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur, sedangkan pada sub bab kedua membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana pembobolan kartu kredit lintas negara di Kepolisian daerah Jawa Timur.

Bab *keempat* merupakan penutup. Berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi